



WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 238) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

Pasal I





Mengubah Lampiran II Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate* (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 238), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. WALIKOTA TERNATE,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	



IDRUS ASSAGAF

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 16 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 24





LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 4 Tahun 2016
 TANGGAL : 15 Februari 2016
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA TERNATE.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin & Selasa	PDH Warna Khaki	
2.	Rabu	Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap	
3.	Kamis & Jumat	Batik/Tenun Khas Ternate	
4.	Peringatan Hari KORPRI dan/atau Sesuai Ketentuan Acara	Pakaian KORPRI	
5.	Peringatan Hari LINMAS	Pakaian LINMAS	
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

Ditetapkan di Ternate
 pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. WALIKOTA TERNATE,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	



IDRUS ASSAGAF

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 4 Tahun 2016
TANGGAL : 15 Februari 2016
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TERNATE.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin & Selasa	PDH Warna Khaki	
2.	Rabu	Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap	
3.	Kamis & Jumat	Batik/Tenun Khas Ternate	
4.	Peringatan Hari KORPRI dan/atau Sesuai Ketentuan Acara	Pakaian KORPRI	
5.	Peringatan Hari LINMAS	Pakaian LINMAS	
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. WALIKOTA TERNATE,



IDRUS ASSAGAF